

KRONOLOGIS-PEMUNGUTAN- SUARA-ULANG- TPS 14-KEL. LALOEHA-KOLAKA- PEMILU 2019.

KPT KPU KABUPATEN KOLAKA NO 343/PY.01.1-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG KRONOLOGIS PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 14 KELURAHAN LALOEHA KECAMATAN KOLAKA

ABSTRAK :

- Bahwa Keputusan Kpu Kabupaten Kolaka Nomor : 343/PY.01.1-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 19 April 2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Dalam Pemilu Tahun 2019
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan.
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 (2) huruf d UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan.
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan.
- Dalam Keputusan 343/PY.01.1-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019 berdasarkan hasil kajian dan alat bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 sd 11 diatas pada hakikatnya seseorang dapat memilih di TPS mempunyai KTP elektronik , atau Suket terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (A.3-KPU) Terdaftar dalam Pemilih Tambahan (A-4-KPU) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 372 ayat (2) huruf d kemudian Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara dalam wilayah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 40 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan, sehingga Saudari SYAMSIAHYang teradftar dalam TPS 12 Laloeha dapat memeberikan suaranya pada TPS 14 Laloeha sepanjang yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 April 2019
- Lampiran - Halaman